

## PEMKAB SEMARANG SEDIKAN RIBUAN BEASISWA BAGI YATIM PIATU



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1720350365630-bup/x8y3lmpkv3u239.jpeg>

### Isi Berita:

KBRN, Semarang: Pemkab Semarang menyediakan beasiswa bagi ribuan anak yatim piatu dari tingkat SD hingga mahasiswa. Hal itu disampaikan Bupati Semarang Ngesti Nugraha saat penyerahan bantuan sosial di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Minggu (7/7/2024).

“Pemkab Semarang menyediakan beasiswa bagi 3.000 siswa SD, 1.500 siswa SMP, 300 siswa SMA dan 150 mahasiswa. Tujuannya untuk menciptakan mutu sumber daya manusia yang unggul,” ujarnya.

Bupati menjelaskan, Pemkab Semarang memberikan perhatian kepada anak-anak yatim piatu yang kurang mampu. Setiap tahunnya, pihaknya selalu menganggarkan bantuan sosial untuk mereka.

“Saya juga mengajak warga yang mampu untuk ikut serta memberikan sebagian rejekinya. Terutama, untuk menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak yatim piatu,” ungkapnya.

Pelaksana harian (Plh) Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Semarang, Erwinia Farid menjelaskan, tahun ini dana bantuan sosial disediakan total Rp 2,4 miliar. Setiap anak akan mendapat bantuan uang sebesar Rp 400 ribu.

“Dari hasil verifikasi dan validasi data penerima, tahun ini bantuan dapat dicairkan untuk 5.286 anak. Proses verifikasi dan validasi dilakukan bersama camat, kades dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan untuk menjamin bantuan tepat sasaran,” jelasnya. (Marnisa Nurdian Saritri)

### Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/808997/pemkab-semarang-sediakan-ribuan-beasiswa-bagi-yatim-piatu>, “Pemkab Semarang Sediakan Ribuan Beasiswa Bagi Yatim Piatu”, tanggal 7 Juli 2024.
2. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/bupati-semarang-serahkan-bantuan-bagi-ribuan-anak-yatim-piatu/>, “Bupati Semarang Serahkan Bantuan bagi Ribuan Anak Yatim Piatu”, tanggal 8 Juli 2024.
3. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0413085633/nasib-anak-yatim-piatu-kurang-mampu-jadi-perhatian-bupati-ngesti-nugraha-berikan-bantuan-ini>, “Nasib Anak Yatim Piatu Kurang Mampu Jadi Perhatian, Bupati Ngesti Nugraha Berikan Bantuan ini”, tanggal 8 Juli 2024.

### Catatan :

- Pemberian beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan melalui anggaran pendidikan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait anggaran pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan. Bahwa dalam rangka menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, perlu melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan.<sup>1</sup>
- Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Anggaran pendidikan tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.<sup>2</sup>
- Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Bagian Konsiderans

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 80 ayat (1) dan (2)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal, 81 ayat (2) dan (3)

- Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.<sup>5</sup>
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 82

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 83 ayat (1)

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*